

ASLI

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17.34 WIT.**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **RIA SITI NARULIAH UMLATI**
Alamat :

NIK :

2. Nama : **BENONI SALEO**
Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. Dr. BENEDIKTUS JOMBANG, S.H., M.H., CLA. (NIA: 10.01000)
3. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
4. KARIADI, S.H., M.H. (NIA: 11.10010)
5. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
6. JAMALUDDIN RUMATIGA, S.H. (NIA: 20.01686)
7. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
8. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H. (NIA: 16.00196)
9. AGUSTINUS JEHAMIN, S.H. (NIA: 15.03888)
10. FARDIAZ MUHAMMAD S.H. (NIA: 01.003556)
11. RUSDI, S.H. (NIA: IDM0094301)
12. MUHAMMAD IRFAN, S.H. (NIA: 18.01267)
13. JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : **Senin**

Tanggal : **09 Desember 2024**

Jam : **17:59 WIB**

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (H|WL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, domisili elektronik di : hwlofficemail@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berkedudukan di Jln. Jend Basuki Rahmat No.Kel, Warmasen, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 98482

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati** Raja Ampat Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, pada hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan : hari pertama, Kamis 5 Desember 2024, hari kedua, Jumat 6 Desember 2024.
3. Bahwa oleh karena tanggal 7 dan 8 Desember 2024 adalah hari libur Sabtu-Minggu, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 adalah hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan hari ketiga Senin, 9 Desember 2024.

Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan pada Senin, 9 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon** Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, **dengan Nomor Urut 5.**
4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan di Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah penduduk **70.061** (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa. Dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat sebanyak **35.400** suara, sehingga selisih **2% x 35.400** suara (total suara sah) = **708** suara.
5. Bahwa meskipun berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni 12.348 - 7.527 adalah sebanyak **4.821** suara. Namun, pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Raja Ampat, menurut Pemohon,

secara spesifik dan kasuistis, beralasan hukum untuk ditunda, atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

6. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan pada kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius yang mencederai demokrasi dan mengakibatkan hasil pilkada menjadi tidak *genuine*, yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 selaku peraih suara terbanyak yang melibatkan jajaran di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, dengan menggunakan tangan dan kekuasaan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat (Sekda) atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si. memobilisasi pejabat struktural dan ASN, SKPD, OPD, Pejabat Eselon 3, PPD (Panitia Pemilihan Distrik) yang komunikasinya secara intens dilakukan dengan cara membentuk WAG (Whatsapp Group) dengan nama "**BOM 27**" yang merupakan akronim atau tagline dari Paslon Nomor Urut 1, dengan spesifikasi "Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024" dengan slogan "**ORMAS HARUS MENANG**". Kata "**ORMAS**" sendiri adalah akronim dari "**ORideko MAnSyur**" yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
7. Bahwa peristiwa hukum pelanggaran serius tersebut belakangan baru Pemohon ketahui dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat, **Dr. Yusuf Salim, M.Si.** yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, dll, atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 1 secara terang-terangan, beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial.
8. Bahwa setelah ditelusuri, diperoleh fakta hukum, bahwa *voice note* Sekda tersebut disampaikan di dalam WAG BOM 27 dalam beberapa kali postingan dengan waktu yang berbeda, yang isinya membuat Pemohon terkejut, Sekda Raja Ampat menyatakan dalam *voice note* tersebut, yang pada intinya "**harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini**".
9. Bahwa penyampaian *voice note* Sekda tersebut ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan pemenangan Paslon Nomor Urut 1, yang Calon Bupatiya merupakan atasan langsung dari Sekda, yakni **WAKIL BUPATI AKTIF** Periode 2021-2025 atas nama **ORIDEKO IRIANO BURDAM**, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama **Drs. MANSYUR SYAHDAN**.
10. Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapati *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM 27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan dan/atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran di bawahnya, **apabila tidak dapat memenangkan, "habis sudah"**.
11. Bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekda yang seharusnya bertindak netral selaku Ketua DESK PILKADA Kabupaten Raja Ampat, justru secara menyimpang berpihak kepada atasannya sang Wakil Bupati aktif yang maju sebagai Paslon Nomor Urut 1, yang melibatkan jajaran kekuasaan di bawahnya di

Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, yang menurut penalaran yang wajar menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 dan dipastikan merugikan Pemohon, terutama sekali perolehan Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Kota Waisai tempat Sekda, dan para Pejabat berdomisili yang dimobilisasi Sekda dengan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lain, sebagaimana perbandingan perolehan suara tingkat kabupaten dengan perolehan suara khusus Distrik Kota Waisai – Ibukota Kabupaten Raja Ampat, berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tk Kabupaten	Perolehan Suara Distrik Kota Waisai
1.	ORIDEKO IRIANO BURDAM – MANSYUR SYAHDAN (Pemenang)	12.348	3.594
2.	HASBI SUAIB – MARTINUS MAMBRAKU	3.568	808
3.	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR – REINOLD M. BULA	5.627	899
4.	SELVINA WANMA – ARSAD MACAP	3.660	1.222
5.	RIA SITI NURULIAH UMLIATI – BENONI SALEO (Pemohon)	7.527	1.805
6.	HASAN MAKASAR – YORIS RUMBEWAS	2.670	624
Total Suara Sah		35.400	8.953

12. Bahwa bukan bermaksud membawa permasalahan pelanggaran ini semuanya ke MK, namun karena Pemohon baru saja mendapatkan **bukti pengakuan dari Sekda** yang secara terbuka disampaikan pada sekitar tanggal 6 Desember 2024 atau sehari setelah Pleno Penetapan Hasil Tingkat Kabupaten, maka dengan situasi demikian, Pemohon menyampaikan permasalahan pelanggaran serius ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian tidak perpisahkan dari permohonan perselisihan hasil pilkada akibat dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil.
13. Bahwa sebelum ada bukti pengakuan, secara paralel telah pula Pemohon laporkan ke Bawaslu. Akan tetapi, Bawaslu hanya memberi sanksi kepada Sekda berupa Rekomendasi kepada BKD Kabupaten selaku Atasan Langsung, yang notabene Wakil Bupati Aktif Raja Ampat merupakan atasan Sekda yang didukung dan dibantu pemenangannya, sehingga sanksi internal tersebut belum menilai tentang pelanggaran serius terhadap asas pemilu yang luber dan jujur yang jelas-jelas mencederai demokrasi dan menodai hasil penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Raja Ampat.
14. Bahwa pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur subyek pelaku dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 terpenuhi, karena Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati Aktif Kabupaten Raja Ampat 2021-2025, sedangkan unsur perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terbukti dari tindakannya menggunakan Sekda dan jajaran pejabat SKPD, OPD dan ASN sebagai bawahannya sebagai mesin pendulang suara, yang tentu saja merugikan pasangan calon lain, *incasu* Pemohon dan ketiga pasangan lainnya. Adapun unsur waktu kejadian, terbukti bahwa dalam

proses menjelang pleno penetapan hasil di tingkat kabupaten, pada akhirnya Sekda secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas tindakan-tindakannya memenangkan Paslon Nomor Urut 1., yang semoga dipertimbangkan oleh Mahkamah konstitusi sebagai pelanggaran serius yang berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) UU 10/2016, Wakil Bupati Aktif - Petahana Kabupaten Raja Ampat yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berkenan dikenai sanksi oleh Mahkamah berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

15. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
16. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
17. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ORIDEKO IRIANO BURDAM – MANSYUR SYAHDAN	12.348
2.	HASBI SUAIB – MARTINUS MAMBRAKU	3.568
3.	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR – REINOLD M. BULA	5.627
4.	SELVINA WANMA – ARSAD MACAP	3.660
5.	RIA SITI NURULIAH UMLIATI – BENONI SALEO (Pemohon)	7.527
6.	HASAN MAKASAR – YORIS RUMBEWAS	2.670
Total Suara Sah		35.400

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **7.527** suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan **petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025**, dengan cara:
 - a. **Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan kekuasaan Pejabat di bawahnya, yakni Sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024, melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;**
 - b. **Menggunakan “money politic” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih;**
 - c. **Melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan.**

Selengkapnya akan Pemohon sampaikan pada uraian di bawah ini:

- a. **Tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025.**
 - 1) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati nomor urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 baru Pemohon ketahui setelah pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 6 Desember 2024 dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merangkap Ketua Desk


Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, dll., atas *voice note* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 1 secara terang-terangan, beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial.

Adapun pengakuan dan permintaan maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat tersebut selengkapnya sebagai berikut:

"saudara saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya Kapolres Raja Ampat dan seluruh jajarannya bapak Panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 Kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak Dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media sosial sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kekhilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu di ruang ke publik maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya terima kasih".


- 2) Bahwa setelah Pemohon telusuri, diperoleh fakta bahwa *voice note* Sekda yang beredar di masyarakat tersebut adalah satu dari beberapa *voice note* yang disampaikan di WAG BOM 27 dalam beberapa kali postingan dengan waktu yang berbeda, salah satu yang isinya membuat Pemohon terkejut adalah ketika menemukan *voice note* Sekda Raja Ampat yang menyatakan, **"harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, MK sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini"**.
- 3) Bahwa terhadap *voice note* Sekda Raja Ampat dan tangkapan layar (*screenshot*) anggota-anggota WAG BOM 27 yang telah beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Saksi Albar Bakar yang didengar keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 3 Desember 2024 terkait Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/3404/11/2024 yang diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34/04/11/2024 diperoleh fakta hukum bahwa benar *voice note* tersebut disampaikan Sekda di dalam WAG BOM 27. Saksi Albar Bakar sendiri baru mengetahui tersebarnya *voice note* dan *screenshot* anggota-anggota WAG BOM 27 tersebut dari Sekda ketika dirinya yang merupakan salah satu anggota WAG BOM 27 **dipanggil oleh Sekda** yang menanyakan apakah ia yang menyebarkan *voice note* dan *screenshot* tersebut.

- 4) Bahwa WAG BOM 27 diketahui merupakan akronim dari “Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024” dengan slogan **“ORMAS HARUS MENANG”**. Kata **“ORMAS”** sendiri adalah akronim dari **“ORideko MAnSyur”** yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana bukti berikut:



- 5) Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapatkan *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM 27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran dibawahnya, ***apabila tidak dapat memenangkan, "habis sudah"***.
- 6) Bahwa WAG BOM 27 tersebut di-"admin"-i oleh calon Wakil Bupati nomor urut 1 (Mansyur Syahdan), ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"), Kepala Dinas Perindag Kabupaten Raja Ampat (Samsudin), dan beberapa admin lainnya dengan anggota group sejumlah sekitar 100 (seratus) orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, **diantaranya:**
1. Mansyur Syahdan (**calon Wakil Bupati nomor urut 1**) (selaku Admin Group);
 2. Yusuf Salim (**Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat**);
 3. Petrus Mamoribo (dalam Whatsapp Group bernama "Omphet" adalah **ajudan Wakil Bupati petahana**, saat ini Calon Bupati nomor urut 1 dan Staf BPKAD) (selaku Admin Group);
 4. Samsudin (**Kadis Perindag**) (selaku Admin Group);
 5. Iskandar Hamid Urbinas (**Kabag Ekbang**) (selaku Admin Group);
 6. Sawaludin Taesa (**Staf Distrik Misol**) (selaku Admin Group);
 7. Echsan Letsoin (**Kasubag Keuangan pada Dinas Perindag**);
 8. Zainab Rumpfot (**Kasie pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB**);
 9. Ricardo Umkeketoni (**Kabag Ortala**);
 10. Malik Bugis (**Staf SETWAN**);
 11. Arlan (**Kepala Seksi BAPEDA**);
 12. Ucu Buatan (**Sekretaris Distrik Misol Timur**);
 13. Markus Wanma (**Staf Pemerintahan**);
 14. Anwar Folley (**Bendahara Distrik Misol Timur**);
 15. Sudi (**Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perikanan**);
 16. Absalom (**Kepala Seksi Dinas Kesehatan**);
 17. Alan (**Staf Dinas Perpustakaan**);
 18. Yulianus Urbata (**Kepala Seksi Dinas Perindag**);
 19. Kartini (**Kasubag Keuangan Inspektorat Kabupaten**);
 20. Imran (**Bagian Umum Sekretaris Daerah**);
 21. Ilham Ashari (**RT 7 Sapordanco**);
 22. Abdul Rahim Adra (**BKD Raja Ampat**);
 23. Musad Al Hamid (**Kasubag Pertanahan Raja Ampat**);
 24. Foller Numberi (**BPKAD**);
 25. Kevin Damima (**Bank Papua**);
 26. Pdt. Maspaitela (**Ketua Klasis Raja Ampat Selatan**);
 27. Sujoko Araira Nur (**Dinas Kesehatan**);
 28. Yulian Urbata (**Kabid Pasar**);

29. Rahman Majene (**Kabid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Cakil**);
30. Adiel Nanuru (**RT Warbariam, Panitia Pemilihan Distrik Waisai Kota**);
31. Simon/Semy Pe Lamonia (**Kepala Puskesmas Waigeo Barat**);
32. Fabian Spenyel Sauyai (**Kepala Distrik Kofiau**);
33. Hajija Azis (**Staf Distrik**);
34. Hamalan Salahu Marsaoly (**Guru Saonek**).



- 7) Bahwa WAG BOM 27 tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi Wakil Bupati petahana yang merupakan calon Bupati Nomor Urut 1, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat dan anggota group lainnya dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, mengerahkan dan mobilisasi SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, sehubungan dengan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.
- 8) Bahwa dalam WAG BOM 27 tersebut terdapat bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan dan arahan-arahan baik dalam bentuk tulisan maupun "voice note" kepada para anggota group untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1

di Pilkada di Kabupaten Raja Ampat. Beberapa arahan dalam "voice note" WAG BOM 27 tersebut telah tersebar luas di masyarakat sejak sekitar tanggal 27 November 2024 malam, salah satunya adalah "voice note" Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang menyampaikan:

*"Saya mendapat informasi dari Polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ORMAS telah menang di atas 50% dan **menghimbau para pendukung relawan BOM 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu perhitungan suara selesai**".*

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut dalam penalaran yang wajar telah menunjukkan keberpihakan Sekda ke Paslon ORMAS dan secara aktif menggerakkan anggota yang terdapat dalam WAG BOM 27 untuk berpihak ke Paslon No. 1 dan tidak bersikap netral.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

***"harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini"**.*

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan adanya tindakan curang yang dilakukan Sekda dan jajaran dibawahnya, sehingga sampai memberikan warning "harus hati-hati" serta "jangan sampai bocor dan dibawa ke MK" karena MK sangat alergi dengan tindakan curang Paslon ORMAS yang kemenangannya karena melibatkan ASN.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

*"ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang **tinggal kita kawal yang ada di WAISAI** pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh **saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka"**.*

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan keaktifan Sekda dalam menjadi mesin pemenangan Paslon ORMAS dan memegang kekuasaan untuk memerintahkan jajaran dibawahnya untuk mengawal perolehan suara Paslon No. 1. Sekda selaku Ketua Desk Pilkada 2024 yang dipercaya oleh Pemerintah untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Raja Ampat, justru menyalahgunakan

kekuasaannya dengan secara aktif mengomandoi jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon No Urut 1.

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

"Anwar pantau juga tuh Anwar pantau juga ya selain FOLEY, TIPLOL belum masuk Limalas belum masuk pantau ya kita semua berdoa Anwar kasih tahu dong di FOLEY saya sudah datang jadi tahu toh kalau mengecewakan berarti terakhir sudah itu jadi sudah dong sudah tahu pesan itu sampai di orang mudah-mudahan dong dengar itu orang bukan karena uang ya tolong berharap ya berharap Insya Allah kita tetap berdoa punya percaya diri juga mempercayai mereka apapun mereka tentukan itu sudah tidak papa saya juga baca situasi di situ rupanya SELARAS nggak papa SELARAS nggak papa tahu toh biar mengurangi yang lain daripada yang lain mendingan SELARAS karena SELARAS jauh tertinggal tapi tidak apa-apa kita berharap mutlak di situ saya sudah pesan mudah-mudahan mutlak kita lihat lagi ya tinggal WAISAI dengan kapacol kapalcol itu saya jujur saya bangga sekali walaupun menang cuma satu karena itu bukan kita punya basis ya bukan kita punya basis karena mereka di situ juga minta maaf masih tertinggal jauh jadi biasa mereka ditekan dari kampung sebelah dari lintah sehingga memang tapi saya bangga walaupun menang satu tapi kita bisa menang di situ RUBI 32 kata di kita 33 jadi kau pantau Anwar pantau pantau pantau dan pantau".

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut bahkan ada yang bernada ancaman kepada jajaran anggota WAG BOM 27, apabila sampai mengecewakan atau sampai Paslon No. 1 kalah.

- 9) Bahwa Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 menyalahgunakan kekuasaannya di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan cara melibatkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan pengerahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.
- 10) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan sejak awal tahapan pencalonan, diawali dengan pengumpulan Sekda Kabupaten Raja Ampat dan oknum-oknum SKPD, untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di kediaman/rumah Iskandar Hamid Urbinas (Kabag Ekbang Kabupaten Raja Ampat) pada sekitar bulan Oktober 2024 dan kediaman/rumah Orideko Iriano Burdam pada sekitar bulan November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati petahana yang juga merupakan calon Bupati Nomor Urut 1 memerintahkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat beserta jajaran di bawahnya untuk memenangkan pencalonannya.

- 11) Bahwa penyampaian *voice note* Sekda ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang calon Bupati adalah **atasan langsung dari Sekda**, yakni Wakil Bupati aktif periode 2021-2025, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama Drs. Mansyur Syahdan.
- 12) Bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024. Status laporan tersebut "Tidak Ditindaklanjuti" dengan alasan Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, namun Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tersebut ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat.
- 13) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai status laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang menyatakan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat, justru telah nyata membenarkan adanya peristiwa pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, yang erat kaitannya dengan WAG BOM 27.
- 14) Bahwa rangkaian peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dilakukan dengan cara:
 - Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat melakukan pengerahan, pengarahan dan mobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1;
 - Pembentukan WAG BOM 27 dan pengumpulan SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Ketua KPPS, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Raja Ampat ke dalam WAG BOM 27 tersebut;
 - Komunikasi intensif di dalam Group Whatsapp BOM 27 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Tentu tidak dapat dilihat sebagai berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang merupakan "*desain*" yang sudah dipikirkan dan direncanakan secara pintar dan matang oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Hal ini juga dapat dilihat dari pesan yang disampaikan oleh Sawaludin Taesa, seorang ASN Distrik Misol Utara dan berdomisili Waisai Kota yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 yang menyatakan:

"SELAMAT PAGI, DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS SY SELAKU KETUA TIM ORMAS MEWAKILI KANDIDAT MOHON BERIBU RIBU MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN DIKARENAKAN BANYAKNYA POSKO DI WAISAI YG BELUM TERSENTUH 🙏 SY BERHARAP INI TDK MENGURANGI SEMANGAT KITA UTK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN ORMAS PADA TGL 27 NOVEMBER 2024 🙏 INI SEMUA TERJADI DIKARENAKAN KETATNYA PENGAWASAN TERHADAP ADANYA INDIKASI SERANGAN FAJAR DAN APABILA KEDAPATAN AKAN BISA BERAKIBAT FATAL UTK KANDIDAT 🙏 UTK ITU DIMOHON DENGAN SANGAT AGAR SEMUA SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS AGAR BISA MEMAHAMI KONDISI TERSEBUT DAN TETAP BERSABAR 🙏 SY SELAKU KETUA TIM TETAP AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SEMUA POSKO YG BELUM TERSENTUH DAN SETELAH PENCOBLOSAN REKAN² KETUA POSKO KITA AKAN KOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK 🙏 DEMIKIAN SEBAGAI LAPORAN DAN TETAP SEMANGAT 🙏".

b. Tentang penggunaan "money politic" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1.

- 1) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat berlanjut dengan penggunaan strategi "money politic" baik oleh anggota WAG BOM 27 maupun simpatisan Paslon Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa bukti penggunaan strategi "money politic" tersebut antara lain dilakukan oleh Zainab Rumpfot yang merupakan anggota WAG BOM 27 sekaligus Kasie pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan:

"Simpatisan RUBI di Waringkris kalau mau terima hak ASN lancar pilih ORMAS, langsung kirim KTP, mama mantu, bapa mantu dan suami belakangan"
- 3) Bahwa penggunaan strategi "money politic" tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota WAG BOM 27 tetapi juga telah menyebar ke ASN lain di luar anggota WAG BOM 27, sebagai contoh di Dinas Kesehatan dimana anggota WAG BOM 27 atas nama Absalom yang menjabat sebagai Kepala Seksi Dinas Kesehatan, Sartika Ibrahim selaku Bidan di Ruang ICU RSUD Kabupaten Raja Ampat dan juga adik ipar dari Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (yang bernama Ismail Saraka) menjanjikan pemberian uang sejumlah Rp300.000,00 kepada rekan-rekannya untuk

memilih Paslon Nomor Urut 1. Hal ini terbukti berdasarkan rekaman *voice note* suara Sartika Ibrahim yang beredar di masyarakat, yang berbunyi:

"teman-teman yang coblos ORMAS konfirmasi ne, ada amplop dapat 300 ribu tapi foto kalo dicoblos".

"i dapat 300 ribu asal kalo pas todong itu foto ada bukti toh".

"ada bukti nanti lapor ke saya, sa lapor langsung ke atasan"

- 4) Bahwa penggunaan strategi "*money politic*" juga secara *massive* dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 salah satunya yang dilakukan oleh Mansur Daam di Distrik Teluk Maylibit. Dalam rekaman video dan foto yang beredar di masyarakat dimana Mansur Daam memperlihatkan satu koper merah berisi penuh uang pecahan 100.000 rupiah, dan mengatakan:

"uang satu koper, kalau mau bom, bom sudah, saya juga punya uang satu koper, ini buktinya, ini buktinya uang satu koper, kalau mau bom, bom sudah".

- 5) Bahwa penggunaan strategi "*money politic*" juga terjadi di sebuah SMA di wilayah Kabare, Distrik Waigeo Utara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Debora yang membagikan uang sebesar Rp250.000,00 per orang dengan meminta fotokopi KTP.
- 6) Bahwa penggunaan strategi "*money politic*" lainnya juga terjadi di Kelurahan Waisai Kota yang dilakukan oleh seorang ASN Staf bagian keuangan BPKAD atas nama Agus dan meminta pemilih atas nama Wehelmus Laratmase untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (ORMAS) di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS 3 dan TPS 6 dengan imbalah Rp1.500.000,00.

c. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan.

- 1) Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 diwarnai dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, antara lain sebagaimana rekaman *voice note* yang beredar di masyarakat, sebagai berikut:

Rekaman *voice note* Ricardo Umkeketoni (dalam WAG BOM 27 bernama Pak Riko) yang merupakan Kabag Ortala dan bawahan langsung dari Sekda, berbunyi:

"untuk semua tim dengan informasi yang baru masuk ini berharap segera dikoordinir untuk tersebar ke semua TPS kemudian lakukan provokasi ya, Suara yang sedikit kencang bahwa kita sudah menang diutara dan Tengah sehingga pemilih yang menggunakan ktp ini bisa dipengaruhi demikian".

Rekaman *voice note* ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"):

"simpatisan ORMAS simpatisan ORMAS yang ada di sappordanco ber-ktp kelurahan sappordanco yang belum coblos mungkin beberapa orang 10 atau 12 orang kah bisa lari coblos di tps nomor 6 mobarium sini karena ini Ketua

KPPS sini kayaknya saya punya anak buah ini dong prioritaskan yang mereka”.

Rekaman voice note Sekda:

“ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang **tinggal kita kawal yang ada di WAISAI** pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh **saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar**, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”.

Sawaludin Taesa, seorang pengusaha di Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 di dalam WAG BOM 27 menyatakan:

“SELAMAT PAGI, DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS SY SELAKU KETUA TIM ORMAS MEWAKILI KANDIDAT MOHON BERIBU RIBU MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN DIKARENAKAN BANYAKNYA POSKO DI **WAISAI** YG BELUM TERSENTUH 🙏 SY BERHARAP INI TDK MENGURANGI SEMANGAT KITA UTK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN ORMAS PADA TGL 27 NOVEMBER 2024 🙏 INI SEMUA TERJADI DIKARENAKAN KETATNYA PENGAWASAN TERHADAP ADANYA INDIKASI SERANGAN FAJAR DAN APABILA KEDAPATAN AKAN BISA BERAKIBAT FATAL UTK KANDIDAT 🙏 UTK ITU DIMOHON DENGAN SANGAT AGAR SEMUA SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS AGAR BISA MEMAHAMI KONDISI TERSEBUT DAN TETAP BERSABAR 🙏 SY SELAKU KETUA TIM TETAP AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SEMUA POSKO YG BELUM TERSENTUH DAN SETELAH PENCOBLOSAN REKAN² KETUA POSKO KITA AKAN KOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK 🙏 DEMIKIAN SEBAGAI LAPORAN DAN TETAP SEMANGAT 🙏”.

- 2) Bahwa selain kecurangan-kecurangan tersebut, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 diwarnai dengan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, antara lain yang terjadi di TPS 6 di Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, yakni:
 - a) Saksi dipaksa tanda tangan C. Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan;
 - b) Petugas KPPS belum menutup TPS walaupun sudah melewati batas waktu jam 13.00 dan saksi sudah mengingatkan untuk ditutup namun

Petugas KPPS mengabaikan karena sedang menunggu yang di duga orang yang dimobilisasi untuk masuk mencoblos kandidat tertentu.

- c) Petugas tidak menyampaikan nama - nama pemilih saat *check list* undangan/KTP kepada saksi sehingga saksi tidak dapat mencocokkan pada daftar DPT yang telah diserahkan sebelumnya.
- 3) Bahwa terjadi Pemusnahan surat suara sisa oleh KPU Kabupaten Raja Ampat di Halaman gudang logistik KPU Raja Ampat tanpa melibatkan para kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.
- 4) Bahwa di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat ditemukan kotak suara yang tidak tersegel sejak dari KPU.
- 5) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat Petugas KPPS memberikan kesempatan memilih kepada orang yang tidak memiliki hak pilih dan ber-KTP yang baru di terbitkan oleh Dukcapil Raja Ampat atas nama La Marno sementara yang bersangkutan terdaftar di TPS 018 Malawei, Kota Sorong. Hal ini memiliki korelasi dengan rekaman *voice note* ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"), yang menyatakan:
"simpatisan ORMAS simpatisan ORMAS yang ada di sappordanco ber-ktp kelurahan sappordanco yang belum coblos mungkin beberapa orang 10 atau 12 orang kah bisa lari coblos di tps nomor 6 mobarium sini karena ini Ketua KPPS sini kayaknya saya punya anak buah ini dong prioritaskan yang mereka".
- 6) Bahwa terdapat pemilih atas nama Andika Arwakon yang memilih 2 (dua) kali di TPS 3 dan TPS 6 Kelurahan Sapordanco.
- 7) Bahwa di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota ditemukan ada pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali dan juga ada pemilih yang menggunakan C.6. (undangan) milik orang lain.
- 8) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Waisai Kota, TPS dibuka mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.30 WIT.
- 9) Bahwa kecurangan-kecurangan dalam pemilihan tersebut tidak hanya dirasakan dan dialami oleh Pemohon, tetapi juga dirasakan dan dialami oleh Paslon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib – Martinus Mambraku/HATI) dan Paslon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir – Reinold M. Bula/CERIA) serta Paslon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma – Arsad Macap/SELARAS). Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari pasangan-pasangan calon tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

Bahwa peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat tersebut secara *"massive"* berpengaruh terhadap hasil pemilihan dimana perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berselisih sangat jauh dengan perolehan suara pasangan-pasangan calon di bawahnya, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ORIDEKO IRIANO BURDAM – MANSYUR SYAHDAN	12.348
2.	HASBI SUAIB – MARTINUS MAMBRAKU	3.568
3.	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR – REINOLD M. BULA	5.627
4.	SELVINA WANMA – ARSAD MACAP	3.660
5.	RIA SITI NURULIAH UMLIATI – BENONI SALEO (Pemohon)	7.527
6.	HASAN MAKASAR – YORIS RUMBEWAS	2.670
Total Suara Sah		35.400

3. Bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Sekda yang seharusnya bertindak netral selaku Ketua DESK PILKADA Kabupaten Raja Ampat, justru secara menyimpang bertindak dan berpihak kepada atasannya sang Wakil Bupati aktif yang maju sebagai Paslon Nomor Urut 1, yang melibatkan jajaran kekuasaan dibawahnya di Pemerintahan kabupaten Raja Ampat, yang menurut penalaran yang wajar menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 dan dipastikan merugikan Pemohon, terutama sekali perolehan Paslon Nomor Urut 1 di Distrik Kota Waisai tempat Sekda, dan para Pejabat berdomisili yang dimobilisasi Sekda dengan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lain, sebagaimana perbandingan perolehan suara tingkat kabupaten dengan perolehan suara khusus Distrik Kota Waisai – ibukota Kabupaten Raja Ampat, berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tk Kabupaten	Perolehan Suara Distrik Kota Waisai
1.	ORIDEKO IRIANO BURDAM – MANSYUR SYAHDAN (Pemenang)	12.348	3.594
2.	HASBI SUAIB – MARTINUS MAMBRAKU	3.568	808
3.	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR – REINOLD M. BULA	5.627	899
4.	SELVINA WANMA – ARSAD MACAP	3.660	1.222
5.	RIA SITI NURULIAH UMLIATI – BENONI SALEO (Pemohon)	7.527	1.805
6.	HASAN MAKASAR – YORIS RUMBEWAS	2.670	624
Total Suara Sah		35.400	8.953

4. Bahwa tindakan Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 dimaksud **terbukti telah melanggar** ketentuan Pasal 71 ayat (3) *jo.* ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

5. Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, Pemohon berharap dan memohon sekiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat tersebut, yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan:

"..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, melalui Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 yang melibatkan Sekda selaku bawahannya dan memobilisasi pejabat dibawahnya sebagai mesin pemenangan sampai berhasil meraih suara terbanyak dengan cara kotor yang mencederai demokrasi sebagaimana diuraikan diatas telah **terbukti telah melanggar** ketentuan Pasal 71 ayat (3) *jo.* ayat (5) UU 10/2016, sehingga Pemohon berharap dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan kiranya membatalkan hasil pilkada Kabupaten Raja Ampat yang tidak lagi *genuine*, dengan memberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon kepada Paslon Nomor Urut 1 karena pelanggaran dahsyat tersebut, dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, tanpa diikuti oleh Paslon Nomor Urut 1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (ORIDEKO IRIANO BURDAM dan MANSYUR SYAHDAN) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (ORIDEKO IRIANO BURDAM dan MANSYUR SYAHDAN);
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HASBI SUAIB – MARTINUS MAMBRAKU), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR – REINOLD M. BULA), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SELVINA WANMA – ARSAD MACAP), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (RIA SITI NURULIAH UMLIATI – BENONI SALEO) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (HASAN MAKASAR – YORIS RUMBEWAS), tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ORIDEKO IRIANO BURDAM dan MANSYUR SYAHDAN);
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 9 Desember 2024

Hormat kami

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



2. Dr. BENEDIKTUS JOMBANG, S.H., M.H., CLA.



3. NOVITRIANA AROZAL, S.H.



4. KARIADI, S.H., M.H.



5. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



6. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



7. JAMALUDDIN RUMATIGA, S.H.



8. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



9. AGUSTINUS JEHAMIN, S.H.



10. FARDIAZ MOHAMMAD, S.H.



11. MUHAMMAD IRFAN, S.H.



12. RUSDI, S.H.



13. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.